PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG BARAT
JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT BONTANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BONTANG BARAT
TAHUN 2021 - 2026

CAMAT BONTANG BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama (IKU) di OPD Kecamatan Bontang Barat dalam suatu Keputusan Camat.
2. Bahwa rangka penyempurnaan dan tindaklanjut dari evaluasi terhadap IKU Kecamatan Bontang Barat Tahun 2022, dipandang perlu melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan lndikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh OPD Kecamatan Bontang Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 -2026;

KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan selaku leading sektornya;

KETIGA : Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Surat Keputusan ini dilakukan review atas capaian kinerja dan evaluasi setiap Sub Bagian dan Seksi dalam rangka meyakinkan validasi informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Camat Bontang Barat,

ANWAR SADAT, SP

NIP. 19740219 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bontang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bontang
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
5. Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang

Lampiran Keputusan Camat Bontang Barat
Nomor : 2 Tahun 2023
Tentang : **Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021-2026**

Perangkat Daerah : Kecamatan Bontang Barat
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan serta prasarana sarana pelayanan umum dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah
Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kec. Bontang Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah Kota Bontang	Camat Bontang Barat
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat	Persentase partisipasi kelompok kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	Membandingkan jumlah Pokmas yang diberdayakan dalam Program Stimulan RT terhadap Jumlah Pokmas yang ada di Kecamatan Bontang Barat dengan rumus sebagai berikut : Jumlah Pokmas yang diberdayakan dalam Program Stimulan RT / Jumlah Pokmas di Kecamatan Bontang Barat X 100%	1. Laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2. Laporan Stimulan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 3. Laporan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Camat Bontang Barat
4	Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM	Nilai Zona Integritas	Nilai Zona Integritas berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas	Camat Bontang Barat
5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Membandingkan jumlah kejadian yang ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kecamatan terhadap jumlah kejadian yang terjadi di Kecamatan Bontang Barat dengan rumus sebagai berikut : Jumlah Laporan pengaduan/ kejadian yang ditindaklanjuti / Jumlah Laporan pengaduan/ kejadian X 100%	1. Laporan pengaduan/kejadian Ketentraman dan Ketertiban 2. Laporan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban	Camat Bontang Barat

Camat Bontang Barat,

ANWAR SADAT, SP
NIP. 19740219 200112 1 004